



Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian terhadap Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Putusan Nomor : 706/Pdt.G/2012/PN.Medan

Juridical Review Due to Divorce Against Gono-Gini Property Distribution According to the Civil Code on Decision Number: 706/Pdt.G/2012/PN.Medan

Binka LG Simatupang & Taufik Siregar *

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

* Email: taufuksiregar@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan utama manusia melaksanakan perkawinan adalah untuk membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis. Berdasarkan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia atau kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Apabila perceraian terjadi didalam suatu rumah tangga dapat digambarkan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang yang bersangkutan dalam rumah tangga tersebut, dimana dalam masa perkawinan rumah tangga tersebut memiliki harta kekayaan atau dalam bahasa sehari-hari dikatakan harta gono-gini. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif. Sifat penelitian ini deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta gono-gini dan untuk mengetahui hambatan pelaksanaan pembagian harta gono gini. Selain diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta gono-gini juga diatur dalam KHPerdata

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Akibat Perceraian, Harta Gono-Gini.

Abstract

The main goal of humans in slimming is to form a harmonious household. Based on the marriage law number 1 of 1974, marriage is a birth bond between a man and a woman as a husband with a family (household) goal that is pleasant or eternal through the Almighty Godhead. If the divorce occurs indoors, the household can be described as having a result of the person in dispute in the household, where during the marriage, the household that has assets or in everyday language in Indonesia is said to be a "gono-gini" property. In this study, the research engineers are normative juridical, namely research aimed at examining or norms in positive law. The characteristics of this research are analytical descriptive, which is uniquely from the facts to determine something that happened. The purpose of this study was to find out the implementation of the sharing of shared assets and to find out the obstacles to the distribution of shared assets. In addition, in the Compilation of Islamic Law, the distribution of shared assets is also regulated in KHPerdata.

Keywords: Juridical Review, Due to Divorce, Joint Assets..

How to Cite : Binka LG Simatupang. & Taufik Siregar. (2017). Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Harta Gono-Gini. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4 (2) 2017: 30-35.

PENDAHULUAN

Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang - pasangan sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. (Saebani, 2008) Sebuah perkawinan yang dimulai dan dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak suami dan istri, akan senantiasa di harapkan berjalan dengan baik, kekal, dan abadi yang di dasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa : perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Dalam Yurisprudensi Indonesia memandang bahwa hokum harta benda termasuk bidang status personal dan pada saat sekarang banyak Negara-negara menerima bahwa hokum harta benda perkawinan termasuk bidang status personal. (Nikmah, 2015)

Setiap suami istri mendambakan terciptanya rumah tangga yang rukun dan bahagia. Suami istri harus setia satu sama lain, bantu membantu, berdiam bersama-sama, saling memberi nafkah dan bersama-sama mendidik anak. Salah satu faktor penunjang terwujudnya rumah tangga yang rukun dan bahagia adalah harta kekayaan, baik harta bergerak maupun harga tidak bergerak.

Tatkala kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun, umumnya harta kekayaan berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. Namun apabila rumah tangga mengalami kondisi yang tidak harmonis lagi, maka kemungkinan timbulnya perselisihan daari pertengkaran yang cukup besar. Seringkali perselisihan dimaksud tidak dapat diatasi *out of control*, peluang kondisi rumah tangga mencapai puncak perselisihan yang mengarah pada kondisi bubarnya

perkawinan *broken marriage* semakin besar.

Apabila perceraian terjadi, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dalam suatu rumah tangga, dimana dalam hal ini tentunya menyangkut pula terhadap pula terhadap harta kekayaan selama dalam perkawinan.

Harta Gono-gini adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Harta gona-gini dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena sering menganggap perkawinan suatu yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah benda apalagi pembagian harta benda selama perkawinan. Jika suatu saat terjadi perceraian harta kekayaan dan pengurusannya dan dalam Buku ketiga Bab VI pasal 126 Pasal 119 Kuhperdata (*BW*) menyatakan bahwa : Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.

Harta gono-gini mencakup segala bentuk *activa* dan *passiva* selama masa perkawinan. Pasangan calon suami istri yang akan menikah diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa harta perolehan dan harta bawaan merupakan harta gono-gini. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 49 ayat (1): "Perjanjian perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta , baik yang dibawa masingmasing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masingmasing selama perkawinan ." (Rochaeti, 2013)

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan dan hambatan pembagian harta gono-gini dalam Putusan Pengadilan Negeri No : 706/Pdt.G/2012/PN.Medan.

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah (Soekanto, 1986) Penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. (Ibrahim, 2006).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi (Abdurrahman, 1999).

Data yang diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari: Bahan hukum primer; Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier.

Pengumpulan data yang dilakukan diperoleh dari studi pustaka (*library research*), peraturan perundang-undangan, catatan hukum, putusan hakim, dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif, dimana data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran. Akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif, dengan cara penarikan data dari induktif ke deduktif dalam arti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Harta Gono-Gini

Pada prinsipnya suatu perkawinan ditujukan untuk selamanya dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan, keluarga yang kekal dan bahagia, tetapi banyak factor yang memicu keretakan rumah tangga, dan perceraian menjadi jalan terakhir. (Rochaeti, 2013)

Sebuah perkawinan yang dimulai dan dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak suami dan istri, akan senantiasa di harapkan berjalan dengan baik, kekal, dan abadi yang di dasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974, bahwa : perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini pengertian perkawinan menurut pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*) adalah bahwa suatu perkawinan yang ditegaskan pada pasal diatas hanya memandang hubungan perdata saja, yaitu pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Dalam Jurisprudensi Indonesia memandang bahwa hokum harta benda termasuk bidang status personal dan pada saat sekarang banyak Negara-negara menerima bahwa hokum harta benda perkawinan termasuk bidang status personal. (Nikmah, 2015)

Tatkala kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun, umumnya harta kekayaan berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. Namun apabila rumah tangga mengalami kondisi yang tidak harmonis lagi, maka kemungkinan timbulnya perselisihan dari pertengkaran yang cukup besar. Seringkali perselisihan dimaksud tidak dapat diatasi

out of control, peluang kondisi rumah tangga mencapai puncak perselisihan yang mengarah pada kondisi bubarnya perkawinan *broken marriage* semakin besar.

Pasal 207 KUH Perdata, yaitu Gugatan perceraian perkawinan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang didaerah hukumnya si suami mempunyai tempat tinggal pokok, pada waktu mengajukan permohonan termaksud dalam Pasal 831 *Reglemen* Acara Perdata ataupun tempat tinggal sebenarnya bila tidak mempunyai tempat tinggal pokok.

Jika waktu mengajukan surat permohonan tersebut di atas suami tidak mempunyai tempat tinggal pokok atau tempat tinggal sesungguhnya di Indonesia, maka gugatan itu harus diajukan di Pengadilan Negeri tempat kediaman isteri sebenarnya. Pasal 208 KUH Perdata Perceraian suatu perkawinan sekali-kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antar kedua belah pihak.

Pasal 210 KUH Perdata, yaitu: Apabila si suami atau si isteri telah dijatuhi hukuman dengan suatu keputusan yang menyalahkan telah melakukan zinah, maka untuk memperoleh perceraian cukuplah kiranya jika sebuah turunan dari keputusan itu di samapaikan di Pengadilan Negeri, disertai dengan surat keterangan bahwa keputusan itu telah memperoleh kekuatan mutlak.

Ketentuan itu berlaku juga, jika perceraian dituntut karena dihukumnya si suami dan isteri dengan hukuman penjara lima tahun lamanya, atau dengan hukuman yang lebih berat.

Perceraian mempunyai akibat perceraian yang diatur dalam KUH perdata pada pasal 229,230 b, 225 dan 126 ayat 3e. Sedangkan faktor-faktor yang melatar belakangi diajukannya permohonan gugatan pembagian harta bersama adalah: 1) Kedua belah pihak atau salah satunya membutuhkan harta bersama tersebut; 2) Salah satu pihak berniat tidak baik atau menguasai harta bersama atau tidak

membagi kepada pasangannya yang diceraikan.

Sebuah perkawinan yang dimulai dan dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak suami dan istri, akan senantiasa di harapkan berjalan dengan baik, kekal, dan abadi yang di dasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa: perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini pengertian perkawinan menurut pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*) adalah bahwa suatu perkawinan yang ditegaskan pada pasal diatas hanya memandang hubungan perdata saja, yaitu pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama

Tatkala kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun, umumnya harta kekayaan berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. Namun apabila rumah tangga mengalami kondisi yang tidak harmonis lagi, maka kemungkinan timbulnya perselisihan dari pertengkaran yang cukup besar. Seringkali perselisihan dimaksud tidak dapat diatasi *out of control*, peluang kondisi rumah tangga mencapai puncak perselisihan yang mengarah pada kondisi bubarnya perkawinan *broken marriage* semakin besar.

Seperti perkawinan yang selalu diharapkan berjalan dengan baik dapat saja berakhir dengan suatu perceraian. Perceraian dalam kaca mata hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang tentunya akan menimbulkan serangkaian akibat-akibat hukum, termasuk salah satunya dalam ruang lingkup harta kekayaan dalam perkawinan. Pembagian Harta bersama harus di lakukan dengan

Adil agar tidak terjadi Hal-hal yang merugikan kedua belah pihak.

Dari hasil Penelitian yang di lakukan penulis di Pengadilan Negeri Medan. Tidak setiap putusan perceraian diikuti pembagian harta bersama berdasarkan beberapa hal: 1) mereka tidak bersengketa atau tidak mempermasalahkan harta bersamanya. Dalam hal ini biasanya kedua belah pihak bersepakat atau untuk membagi harta bersama secara kekeluargaan di luar sidang, cara ini sebetulnya yang paling baik karena ringan biaya singkat waktu dan tidak ada permusuhan; 2) Ada pula kedua belah pihak bersepakat agar harta bersama itu tidak dibagi kepada suami istr yang bercerai tetapi dengan persetujuan bersama diberikan kepada anak-anaknya; 3) ada pula di antara para pihak itu yang tidak mempermasalahkan harta bersama yang penting cerai.

Sedangkan faktor-faktor yang melatar belakangi diajukannya permohonan gugatan pembagian harta bersama adalah: 1) kedua belah pihak atau salah satunya membutuhkan harta bersama tersebut; 2) salah satu pihak berniat tidak baik atau menguasai harta bersama atau tidak membagi kepada pasangannya yang dicerai.

Pembagian harta bersama lewat Pengadilan Negeri, bisa diajukan serempak dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya biasanya juga ditolak. Karena pembagian harta bersama tersebut menginduk pada gugatan cerai. Kecuali kalau minta pemisahan harta bersama, karena salah satu pihak dikuatirkan atau bahkan

terbukti menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri.

Hambatan Pelaksanaan Pembagian Harta Gono-Gini

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Medan bahwa penyelesaian harta gono-gini dalam Putusan NO706/Pdt.G/2012/PN.MEDAN yang menjadi hambatan dalam penyelesaian harta gono-gini adalah kurangnya pengetahuan Tergugat dan Pengugat untuk harta gono-gini dan kurang mengerti akan peraturan-peraturan yang berlaku di republik Indonesia yang harus dipatuhi oleh lapisan warga negara . Karena putusan hakim yang bijaksana dan teliti akhirnya kedua yang bersengketa antara Tergugat dan Pengugat akhirnya mengerti akan peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Akan tetapi ada beberapa hambatan-hambatan yang sering terjadi di Pengadilan Negeri Medan yaitu: 1) untuk pembagian harta gono-gini yang berbentuk tanah yang bidang dan tempat yang berbeda-beda, sangat sulit menentukan bagian masing-masing, walaupun telah dilakukan pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) tapi para pihak tidak puas terhadap pembagian tersebut; 2) dalam kondisi dan keadaan tertentu, terjadi kesulitan dalam membuktikan harta gono-gini. Sebagai contoh : sebelum perkwinan si istri telah memiliki sebidang tanah, maka apabila merujuk kepada pasal 35 ayat 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan harta bawaan. Namun kemudian dalam perkawian tanah tersebut dijual dan dibelikan rumah atas nama suami, maka dalam kasus ini kedudukan harta menjadi rumit karena apabila mengacu kepada pasal 35 ayat 1 Undang-undang No Tahun 1974 dan pasal 119 KUH Perdata yaitu harta yang diperoleh dalam perkawian adalah harta gono-gini, tanpa mempersoalkan asal harta

tersebut. Apabila hal ini dipermasalahkan oleh si isteri sewaktu pembagian harta gono-gini akan sangat susah untuk melakukan pembuktian atas harta tersebut; 3) dalam acara pembuktian dipersidangan diperlukan pemeriksaan setempat apabila terdapat barang sengketa yang dilakukan penyitaan di mana barang tersebut berada diluar wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Medan . Sehingga perkara tersebut dalam hal ini memakan waktu lama, tempat dan biaya yang tidak sedikit; 4) Sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap, apakah itu hak bersama benar atau bukan.

Bukti tertulis seperti sertifikat dimana harta itu tidak lengkap. Contoh : ukuran luas tidak jelas, batas-batas tanah tidak jelas, tempat membeli sudah meninggal.

Pembuktian harta gono-gini merupakan suatu hal yang sangat rumit dalam proses pembagian harta gono-gini. Pembuktian mengenai tanah atau harta yang diduga merupakan milik pribadi, dapat dilakukan dengan melihat bukti dokumen-dokumen penting, keterangan saksi-saksi dan melihat proses pendaftaran tanah dalam harta yang berbentuk tanah ke pejabat Badan Pertanahan Nasional, setelah hal itu dilaksanakan kemudian hakim memutuskan.

SIMPULAN

Pelaksanaan dalam pembagian hal pembagian harta gono-gini dilakukan atas dasar Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KUH perdata, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari harta tersebut. Hambatan-Hambatan yang sering muncul dalam pembagian

harta gono-gini adalah sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap, apakah itu hak bersama benar atau bukan. Bukti tertulis seperti sertifikat dimana harta itu tidak lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, D. (2001), *KBBI*, Karya Abditama, Surabaya.
- Fatima & Muthmainnah, Y, (2006), *Harta Gono-gini; Mencari Formula yang Adil untuk Perempuan*, Swara Rahima, Jakarta.
- Ibrahim, J, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media Publishing, Malang.
- Jimmy, P.M.M. (2009), *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Kansil, C.S.T. (1979), *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Mertokusumo, S, (2009), *Hukum Acara perdata Indonesia*, Liberti, Yogyakarta.
- Nikmah, H.Y. (2015) Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kaidah Hukum Perdata Internasional, *Jurnal Privat Law*, Edisi 06 November 2014-Februari 2015.
- Rochaeti, E. (2013), Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam, Dan Hukum Positif, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 No.01
- Saebani, A.B. (2008), *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Cet-1, Pustaka Setia, Bandung.
- Saleh, K.W. (1980). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satrio, J, (2008), *Hukum Harta Perkawinan*, PT Citra aditya Bakti, Bandung
- Soekanto, S. (1999), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta.
- Subagyo, P.J. (1991). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Subekti, (2003), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
- Suggono, B, (1997), *Metodeologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.